

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan perubahan yang cepat dalam kehidupan sosial budaya umat manusia. Perkembangan ini dihasilkan oleh peningkatan jumlah inovasi teknologi modern, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan memperhatikan kepentingan umat manusia, beserta dampaknya. Penemuan medis adalah salah satu terobosan teknologi yang sama pentingnya. Dengan kemajuan teknologi medis ini, diagnosis penyakit dapat dilakukan secara lebih tepat dan andal, memungkinkan terapi yang lebih efektif.

Di masa depan, peralatan medis baru dapat digunakan untuk mengurangi penderitaan dan ketidaknyamanan pasien. Perawatan dan teknologi tertentu dapat memperpanjang hidup pasien untuk waktu yang terbatas. Namun, meskipun ilmu kedokteran telah berkembang secara signifikan, beberapa individu terus menderita rasa sakit yang luar biasa. Seorang pasien dengan penyakit parah seperti kanker ganas, stroke, penyakit jantung, atau penyakit kronis lainnya, akan sangat menderita. Status orang dengan penyakit parah terkadang dinyatakan sangat dekat dengan kematian. Namun, fenomena kematian tetap menjadi suatu teka-teki yang sulit diprediksi, karena tak seorang pun dapat mengantisipasi saat terjadinya.

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena memiliki akal, pikiran, dan perasaan. Manusia mampu mengkonstruksi teknologi untuk mempermudah menjalankan tugas sehari-hari dengan menggunakan akal dan pikirannya, oleh karena itu, manusia terus berupaya untuk menghindari kematian dengan beragam usaha, termasuk penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mengatasi gangguan kesehatan manusia. Sebaliknya, banyak terobosan ilmiah dan teknis memiliki implikasi yang tidak diinginkan bagi umat manusia, seperti *euthanasia*. Manusia, di sisi lain, berharap pada ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kehidupan mereka melalui berbagai perkembangan. Dalam arti bahwa kemajuan ilmu pengetahuan merupakan

manifestasi dari dorongan manusia untuk maju dan berkembang guna menyempurnakan kehidupannya dan memecahkan misteri alam. Teknologi medis adalah salah satu penemuan ilmiah yang bermanfaat dan terkait langsung dengan kesehatan dan kehidupan manusia.¹

Ada dua masalah hukum dalam profesi kesehatan dan kedokteran yang selalu diperdebatkan dari waktu ke waktu dan dapat dianggap sebagai masalah medis klasik, yaitu *abortus provocatus* dan *euthanasia*. Kedua masalah ini ditulis dan diingat dalam sumpah Dokter Hippocrates (460-377 SM). Sampai saat ini, tantangan terkait dengan masalah ini belum terselesaikan atau terselesaikan dengan baik, juga belum terjadi kesepakatan yang dapat disetujui oleh semua pihak. Sebaliknya, aborsi provokatif dan *euthanasia* diperlukan dalam kasus dan keadaan tertentu. Padahal, kegiatan tersebut salah karena melanggar hukum, moral, dan agama.

Dari perspektif agama, mati berarti kembali kepada Allah SWT; mati berarti tidak ada lagi di dunia. Sedangkan menurut kebijaksanaan konvensional, mati berarti baik jiwa maupun raga telah meninggalkan dunia. Seseorang yang telah meninggal dunia secara hukum dianggap tidak mampu melakukan kegiatan atau hubungan hukum. Kematian adalah keadaan di mana dunia telah lenyap, baik tubuh maupun jiwa, menyiratkan tidak ada aktivitas sama sekali.²

Euthanasia aktif dilarang oleh syariat Islam karena termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja (*Al-Qatlu Al-'Amd*), meskipun niatnya baik, yaitu untuk meringankan penderitaan pasien. Bahkan atas permintaan pasien atau keluarganya, hal tersebut tetap diharamkan, seperti yang sudah dijelaskan dalam Q.S Al-An'am ayat 151 sebagai berikut.

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ أَنْ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَلَكُمْ بِهِ لَعْنُكُمْ تَعْقِلُونَ ١٥١﴾

“Izinkanlah aku untuk memaparkan ajaran yang ditegaskan oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu menjadikan sesuatu pun sebagai sekutu baginya; perlakukanlah kedua orang tua dengan kebaikan; hindarilah membunuh anak-anakmu karena takut melarat; sungguh, Aku akan memberikan rezeki

¹ Arifin Rada, *Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam* (Ternate: 2013 Edisi Mei, 2013).

² Sutarno, *Hukum Kesehatan Eutanasia, Keadilan Dan Hukum Positif Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014).

dikategorikan sebagai suatu *jarimah* apabila memenuhi unsur-unsur *jarimah*. Dalam konteks hukum pidana Islam, ada dua jenis unsur *jarimah* yang dikenal, yaitu *jarimah* umum dan *jarimah* khusus. Unsur *jarimah* umum merujuk pada elemen-elemen yang ada dalam setiap bentuk pelanggaran, sedangkan unsur *jarimah* khusus adalah elemen-elemen yang hanya berlaku pada jenis pelanggaran tertentu dan tidak ada pada jenis pelanggaran lainnya. Menurut istilah, Imam al-Mawardi mendefinisikan *jarimah* sebagai perbuatan yang dilarang *syara'* dan diancam dengan *had* atau *ta'zir*.

Satu contoh kasus yang disampaikan oleh Imron Halimi menggambarkan penderitaan seorang pasien laki-laki berusia 27 tahun yang mengidap penyakit serius. Pada usia 18 tahun, pemuda itu mengalami kecelakaan mobil yang menyebabkan cedera otak, yang tidak mungkin disembuhkan menurut penilaian medis. Dia koma selama empat tahun, seolah-olah dia telah meninggal. Pria muda itu tidak memiliki semua kemampuan kognitif dan emosional.

Contoh berikutnya, seorang wanita mengalami keadaan koma selama 3,5 bulan setelah menjalani operasi di Rumah Sakit Pasar Rebo pada Oktober 2004 akibat kehamilan di luar kandungan. Namun, pasca operasi, ternyata hanya terdapat cairan di sekitar rahim. Siti Zulaeha, yang berusia 23 tahun, mengalami koma setelah operasi, dengan tingkat kesadaran lebih rendah dari hewan. Pada tanggal 21 Februari 2005, pasangannya, Rudi Hartono, mengajukan petisi *euthanasia* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasangan, orang tua, dan saudara laki-laki dan perempuan Siti Zulaeha semuanya menandatangani permintaan itu.³

Kasus-kasus yang disajikan menunjukkan bahwa penyakit tertentu sulit disembuhkan, dan pasien dalam keadaan sulit disembuhkan atau koma berkepanjangan. Keadaan ini jelas menyakitkan bagi penderitanya dan menimbulkan rasa kasihan pada orang lain, terutama keluarganya. Kondisi seperti itu dapat mendorong keluarga untuk mempertimbangkan apakah pasien

³ Dewi Pika LBN Batu, "Kajian Yuridis Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia.," *Pamulang: Universitas Pamulang Press* 2, no. 3 (2017): 268.

harus dibantu dengan suntikan untuk mempercepat kematiannya, atau "*euthanasia*" bagi pasien, untuk membebaskannya dari kesengsaraannya.⁴

Isu *euthanasia* sudah ada sejak kalangan medis menghadapi penyakit yang tidak dapat disembuhkan yang membuat korban menderita, putus asa, dan terkadang meninggal. Dalam kondisi seperti ini, tidak jarang pasien memohon untuk bisa lepas dari penderitaan yang tak ada hentinya, dengan kematian menjadi satu-satunya pilihan. Masalah ini mendapat banyak perhatian dan diskusi karena semakin banyak kasus yang dihadapi oleh komunitas medis dan masyarakat, terutama setelah penemuan baru di dunia Kedokteran menggunakan teknologi canggih untuk menangani situasi darurat dan mengancam kelangsungan hidup. Banyak kasus yang dulunya tidak tertolong, namun dengan kemajuan zaman dan teknologi, pasien dengan penyakit yang sama kini bisa terhindar.⁵

Euthanasia dibagi menjadi *euthanasia* aktif dan *euthanasia* pasif. *Euthanasia* aktif adalah tindakan Dokter untuk mempercepat kematian pasien dengan cara memberikan suntikan ke dalam tubuh pasien. Suntikan diberikan ketika pasien dalam kondisi kritis atau telah mencapai tahap akhir, yang menurut perkiraan medis, tidak dapat dipulihkan lagi atau bertahan lebih lama. Justifikasi yang dikemukakan oleh seorang Dokter adalah bahwa pengobatan hanya akan memperpanjang penderitaan pasien dan tidak akan mengurangi rasa sakit yang sudah parah. Sedangkan *euthanasia* pasif adalah tindakan Dokter menghentikan perawatan pasien yang sakit parah dan secara medis tidak dapat disembuhkan. Kematian pasien akan dipercepat dengan menghentikan pemberian obat. Dokter biasanya memberikan argumentasi bahwa ekonomi pasien terbatas, sedangkan dana yang dibutuhkan pasien sangat tinggi dan fungsi terapi menurut perkiraan Dokter sudah tidak efektif lagi. Kegiatan lain yang dapat dikategorikan sebagai *euthanasia* pasif antara lain keputusan Dokter untuk menghentikan pengobatan terhadap pasien yang berdasarkan kajian medis masih berpeluang sembuh.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

⁵ Amri Amir Jusuf Hanafiah, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan Edisi 4* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2007).

Pembenaran Dokter biasanya adalah kesulitan keuangan pasien, karena mereka tidak mampu lagi membayar tagihan medis yang sangat tinggi.⁶

Perdebatan tentang *euthanasia* tidak terbatas pada komunitas medis, isu ini telah menyebar ke seluruh dunia. Jack Kevorkian dari Amerika, yang keluar masuk Pengadilan karena dorongannya untuk tidak hanya merasionalisasi tetapi juga mempraktikkan *euthanasia* secara terbuka, menambah sengitnya perdebatan yang diberitakan secara luas oleh media. Hingga Agustus 1996, 38 orang tewas dengan bantuan Kevorkian. Belum lagi latihan yang dia lakukan secara rahasia. Ekspedisi Kevorkian, yang ditentang oleh *American Medical Association*, akhir-akhir ini memicu kemarahan rakyat, khususnya di kalangan umat Islam. Diberitakan bahwa seorang Dokter spesialis Muslim bernama Ali Khalili meninggal karena kanker otak dengan bantuan Kevorkian.

Pada tahun 400 SM, muncul sebuah sumpah yang dikenal sebagai Sumpah Hippokrates, yang diucapkan oleh Hippokrates, seorang Dokter dan Fisikawan Yunani terkemuka. Dalam sumpah ini, dengan tegas dinyatakan: "*Saya tidak akan memberikan obat yang mematikan kepada siapa pun, atau memberikan saran untuk hal tersebut*". Dari abad ke-14 hingga abad ke-20, terdapat prinsip-prinsip dalam Hukum Adat Inggris yang ditegaskan oleh Ketua Mahkamah Agung Amerika saat itu, *Chief Justice Rehnquist*, dalam pidatonya pada tahun 1997. Ia menyatakan bahwa selama berabad-abad, sistem hukum adat di Amerika Utara telah menegakkan larangan terhadap tindakan bunuh diri individu atau bantuan dalam bunuh diri. Pada tahun 1920, terbit sebuah buku berjudul "*Allowing the Termination of Life Deemed Unworthy of Life*". Dalam buku ini, dua tokoh, yaitu Alfred Hoche, seorang profesor psikologi dari *Universitas Freiburg*, dan Karl Binding, seorang profesor Hukum dari *Universitas Leipzig*, berargumen bahwa pasien yang menginginkan untuk mengakhiri hidupnya dengan pengawasan ketat, bisa mendapatkan bantuan tersebut dari tenaga medis. Pemikiran ini mendukung konsep *euthanasia* non-sukarela yang kemudian disalahgunakan oleh rezim Nazi Jerman pada tahun 1935. Pada saat bersamaan, terbentuklah *The Euthanasia Society of England*, sebuah kelompok yang mendorong adopsi langkah-langkah *euthanasia*. Namun,

⁶ Mohamad Mahdi Syoleh, "Hukum Bagi Pelaku Euthanasia Perspektif Hukum Pidana Islam" (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2018).

pada tahun 1939, pemerintahan Nazi Jerman melanggar hak asasi manusia dengan menerapkan *euthanasia* secara paksa dan tanpa persetujuan yang melanggar norma-norma kemanusiaan.⁷

Di Indonesia, permasalahan *euthanasia* belum memiliki pengakuan resmi dalam aspek yuridis dan legalitasnya menurut KUHP. Meskipun demikian, dalam ranah hukum pidana, terutama KUHP, jika kita mengamati praktik *euthanasia* sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum, terdapat berbagai pertimbangan yang perlu diperhatikan. Pertimbangan-pertimbangan ini meliputi apakah tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pembunuhan, penganiayaan, atau bahkan kelalaian yang mengakibatkan kematian pasien. Dalam konteks pembunuhan, kita juga bisa mengidentifikasi apakah perbuatan itu termasuk pembunuhan biasa sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 338 KUHP, atau mungkin pembunuhan dengan unsur pemberat sebagaimana diatur dalam pasal 339 KUHP, atau bahkan pembunuhan berencana sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 340 KUHP.

Euthanasia dapat dikaitkan dengan Pasal 344 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan yang dilakukan atas permintaan korban, atau Pasal 345 KUHP yang mengatur tentang bantuan bunuh diri. Ketentuan Pasal 344 dan 345 KUHP secara jelas mengatur larangan *euthanasia* aktif sukarela terhadap pasien.

Dalam Islam, *Euthanasia* aktif dilarang oleh syariat Islam karena termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja (*Al-Qatlu Al-'Amd*), meskipun niatnya baik, yaitu untuk meringankan penderitaan pasien. Bahkan atas permintaan pasien atau keluarganya, hal tersebut tetap diharamkan. Pelaku yang melakukan *euthanasia* aktif, seperti suntik mati, akan dihukum *qishas* (eksekusi akibat tindakan pembunuhan) seperti yang telah disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah: 178, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa

⁷ Cecep Triwibowo, *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014).

yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (Q.S Al-Baqarah: 178).

Dilanjutkan dengan ayat selanjutnya yaitu Q.S Al-Baqarah: 179 sebagai berikut:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa (Q.S Al-Baqarah: 179).

Namun, dalam ketentuan hukum *qishas*, terdapat *syubhat* atau hal-hal yang dapat membatalkan hukum *qishas* diantaranya yang terdapat dalam tindakan *euthanasia* aktif adalah kerelaan korban (pasien) untuk dibunuh dan atau kerelaan wali atau keluarganya sehingga hukuman *qishas* tidak dapat ditegakan dalam kasus *euthanasia* aktif.

Berdasarkan pemaparan tindakan *euthanasia* aktif dalam hukum Islam tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana hukuman yang ditegakan untuk kasus *euthanasia* aktif menurut hukum pidana Islam.

Menurut temuan penelitian para ahli hukum Islam, tujuan Allah SWT dalam mengembangkan hukum Islam adalah untuk membantu umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. *Taklif* akan digunakan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. *Taklif* hanya dapat dilaksanakan jika seseorang memahami sumber hukum Islam, dan tujuan itu hanya dapat dicapai dengan membebaskan seseorang dari hawa nafsunya, menjadi hamba Allah dalam arti tunduk pada ketentuannya.⁸

Tujuan peneliti dalam membuat karya ilmiah ini adalah untuk mengkaji pendapat atau ketentuan hukum pidana Islam mengenai *euthanasia* aktif karena masih banyak pro dan kontra seputar diperbolehkan atau dilarangnya *euthanasia* aktif beserta hukuman yang ditegakan atas kasus *euthanasia* aktif ini serta membandingkannya dengan kedudukan *euthanasia* aktif dalam pasal 344 KUHP. Maka dari itu sesuai dengan data dan fakta yang telah dijabarkan

⁸ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

sebelumnya, maka peneliti akan mencoba mengkaji dan mencari permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Hukum Pidana Islam mengenai “*Euthanasia* Aktif Perspektif Hukum Pidana Islam dan Relevansinya dengan Pasal 344 KUHP”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah diuraikan sebelumnya, pengakuan hukum dan status legalitas *euthanasia* masih belum terdefinisi secara tegas baik menurut hukum Islam maupun KUHP. Untuk menjaga fokus diskusi, lingkup permasalahan ini ditekankan dengan merumuskan pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan *euthanasia* aktif menurut Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana kedudukan *euthanasia* aktif menurut pasal 344 KUHP?
3. Bagaimana relevansi tindakan *euthanasia* aktif menurut hukum pidana Islam dengan Pasal 344 KUHP?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Tindakan *Euthanasia* Aktif menurut Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Tindakan *Euthanasia* Aktif menurut pasal 344 KUHP.
3. Untuk mengetahui bagaimana Relevansi Tindakan *Euthanasia* Aktif menurut Hukum Pidana Islam dengan pasal 344 KUHP.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan secara umum, dan khususnya dalam ilmu hukum, terutama dalam konteks *euthanasia* aktif menurut hukum pidana Islam dan KUHP.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi siapa saja untuk memahami hukum dan kedudukan *euthanasia* aktif dalam hukum pidana Islam dan KUHP.

E. Kerangka Pemikiran

Hingga saat ini, di Indonesia belum ada kerangka hukum yang mengatur *euthanasia* secara menyeluruh. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *euthanasia* dianggap sebagai tindakan melawan hukum yang dapat berujung pada tuntutan pidana. Pandangan ini tercermin dalam Pasal 344 KUHP yang menyatakan bahwa "*Orang yang dengan tegas dan sungguh-sungguh merampas nyawa orang lain sesuai permintaan orang tersebut akan dikenai hukuman penjara maksimal dua belas tahun.*" Dalam konteks ini, *euthanasia* dianggap sebagai bentuk pembunuhan. Perspektif mengenai *euthanasia* masih menjadi topik perdebatan yang beragam di berbagai kalangan, termasuk di antara mereka yang mendukung dan yang tidak mendukung.⁹

Dalam hukum Islam, perbuatan "*jarimah*" dijelaskan sebagai tindakan-tindakan yang dilarang oleh *syara'* dan diancam oleh Allah SWT dengan hukuman seperti *qishas*, *hudud*, atau *tazir*. Larangan-larangan agama ini mencakup tindakan melanggar larangan atau mengabaikan perintah yang ditetapkan. Penggunaan istilah "*syara*" dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa suatu perbuatan hanya dianggap sebagai tindak pidana jika melanggar larangan-larangan yang ditetapkan dalam prinsip "*Laa jarimata walla uqubata qobla urudinnas*".

Berdasarkan definisi sebelumnya, bisa dimengerti bahwa tindak pidana merujuk pada melakukan segala tindakan yang dilarang, mengabaikan tindakan yang diwajibkan, atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam, dengan ancaman hukuman sebagai konsekuensinya. Secara sederhana, melakukan pelanggaran atau kejahatan baru akan dianggap sebagai tindak pidana jika telah diatur oleh prinsip-prinsip syariah.

Asas utama Hukum Islam berasal dari perlindungan hak asasi manusia yang paling fundamental, diantaranya adalah melindungi nyawa. Secara menyeluruh dijelaskan bahwa tujuan Hukum Islam dalam merumuskan peraturannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, memberikan manfaat, dan mencegah kemafsadatan bagi seluruh umat manusia.

⁹ Guntur Bayu Saputro, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Masalah Euthanasia" (Surakarta: UMS, 2018).

Kontroversi tentang isu etika *euthanasia* (keputusan yang disengaja dan sadar untuk mengakhiri hidup seseorang yang menderita dengan kondisi yang tidak dapat disembuhkan) tidak hanya menyebar di lingkup medis, tetapi juga telah merambah ke para ulama Islam. Subjek *euthanasia* selalu muncul, bukan hanya karena praktiknya melibatkan lebih dari sekadar masalah hidup dan mati. Namun, termasuk juga masalah hukum, sentimen dan etika kedokteran. Selama jenis penyakit pada manusia terus berkembang dan penyembuhan dianggap tidak dapat dicapai (terutama dengan tingkat penularan yang tinggi), profesional medis dan hukum mulai mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan *euthanasia*.¹⁰

Hak untuk hidup dan mati diakui dalam Islam, tetapi hal itu adalah anugerah dari Allah SWT kepada umat manusia. Hanya Allah SWT yang memiliki kemampuan untuk menentukan kapan seseorang lahir dan kapan dia meninggal. Islam tidak membenarkan mengambil kehidupan yang baik melalui praktik *euthanasia*, apalagi bunuh diri, bagi orang-orang yang menderita dalam bentuk dan derajat apapun. Menanggapi *euthanasia* secara umum, hukum Islam memberikan konsep bahwa untuk menghindari *euthanasia*, khususnya *euthanasia* aktif, umat Islam wajib menganut pandangan hidup mereka yang memandang segala musibah (termasuk yang sakit) sebagai ketentuan dari Allah SWT dan harus dihadapi dengan kesabaran dan iman. Dokter juga diharapkan untuk mengikuti kode etik kedokteran dan sumpah jabatan mereka.¹¹

Euthanasia khususnya *euthanasia* aktif, di mana Dokter secara aktif bekerja untuk mempercepat kematian seorang pasien dengan penyakit mematikan, tetap dianggap sebagai pembunuhan. Pembunuhan yang disengaja termasuk *euthanasia*. Pembunuhan yang diperbolehkan dalam Islam hanya karena alasan-alasan berikut, menurut *syara'*: 1) Pembunuhan sebagai hukuman bagi *muhsan* (yang menikah) yang berzina; 2) Hukuman mati bagi yang melakukan pembunuhan dengan sengaja (*qishas*); 3) Membunuh dalam perang untuk membela diri atau membela diri.¹²

¹⁰ Arifin Rada, *Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam*.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*.

¹² Norcahyono dan Ariyadi, "Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kalimantan Tengah Tentang Tindakan Euthanasia Dalam Pendidikan Waris Islam," *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 5, no. 1 (2019): 58.

Argumentasi mengenai *euthanasia* masih terus diperdebatkan baik secara positif maupun negatif sampai saat ini. Karena *euthanasia* merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang jelas dalam lingkup kehidupan sosial, terutama bagi umat Islam. Oleh karena itu, dalam sebuah pertemuan pengkajian (*muzakharah*) yang diadakan oleh MUI pada bulan Juni 1997 di Jakarta, diambil kesimpulan bahwa *euthanasia* sebenarnya dapat dianggap sebagai perbuatan bunuh diri.¹³

Ditinjau dari hukum pidana Islam dan KUHP, *euthanasia* khususnya *euthanasia* aktif adalah suatu perbuatan yang haram dan dilarang dan sama-sama mempunyai sanksi bagi yang melakukannya. Banyak pro dan kontra mengenai tindakan *euthanasia* ini. Beberapa pihak berpendapat *euthanasia* mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dibalik hukum dilakukannya *euthanasia* yang dilarang ini, sebagian menganggap bahwa tindakan *euthanasia* merupakan salah satu bentuk dalam meringankan penderitaan pasien dan keluarga pasien yang sudah keluar biaya yang banyak namun tentu saja perilaku ini menunjukkan perilaku putus asa yang tidak disukai Allah SWT.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu hendaknya dikaji untuk mengkaji penelitian relevan yang telah dilakukan, kemudian dibandingkan dengan penelitian ini. Selanjutnya, penelitian yang ada dievaluasi sehingga penelitian ini dapat menunjukkan kontribusi dan signifikansinya terhadap penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini selengkapnyanya adalah sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eneng Ratna Sari dalam skripsinya yang berjudul “Tindak Pidana *Euthanasia* pada Pasal 344 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam”. Dalam penelitian tersebut, permasalahan yang dibatasi adalah unsur-unsur tindak pidana *euthanasia* pada *jarimah* dalam hukum pidana Islam dan pasal 344 KUHP, kemudian mengkaji sanksi dari tindak pidana *euthanasia* yang dijelaskan dalam pasal 344 KUHP dan hukum pidana Islam serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *euthanasia*. Penelitian tersebut menghasilkan penjelasan bahwa secara tegas,

¹³ Nur Hayati, “Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kaitannya Dengan Hukum Pidana,” *Lex Jurnalica* 1, no. 2 (2004).

euthanasia dilarang oleh agama Islam, baik *euthanasia* aktif maupun *euthanasia* pasif. Hukuman bagi *euthanasia* aktif yang termasuk ke dalam pembunuhan sengaja adalah dihukum *qishas*. Penelitian yang dilakukan oleh Eneng Ratna Sari dengan penelitian ini saling melengkapi satu sama lain. Perbedaannya, pada penelitian ini, peneliti akan mencoba mengkaji lebih dalam terkhusus mengenai *euthanasia* aktif dan bagaimana kedudukan tindakan *euthanasia* aktif menurut hukum pidana Islam serta relevansi tindakan *euthanasia* aktif menurut hukum pidana Islam dalam pasal 344 KUHP, lebih lanjut peneliti juga akan mengkaji bagaimana dampak positif dan negatif dari *euthanasia* aktif pada sisi pasien, maupun keluarga dan pelaku medis yang melakukan.¹⁴

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahsanul Khalisin dalam skripsinya yang berjudul “*Euthanasia* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”. Dalam penelitian tersebut, Ahsanul Khalisin bertujuan untuk mengetahui konsep *euthanasia* dan mengetahui kedudukan *euthanasia* dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian tersebut menghasilkan konsep bahwa KUHP secara eksplisit belum mengatur dan mengkhususkan perbuatan *euthanasia* ini sehingga pemberlakuan hukum masih sangat umum. Salah satu pasal dalam KUHP yang memenuhi rumusan mengenai *euthanasia* yang dianggap sebagai pembunuhan adalah pasal 344 KUHP yang berbunyi “Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkan dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.” Penelitian yang dilakukan oleh Ahsanul Khalisin ini memiliki kesamaan dengan penelitian pada proposal skripsi ini, yaitu bagaimana kedudukan *euthanasia* dalam hukum pidana Islam. Dalam penelitiannya, Ahsanul Khalisin menyebutkan bahwa *euthanasia*, khususnya *euthanasia* aktif diharamkan ditinjau dari hukum pidana Islam. Hal tersebut karena pembunuhan maupun bunuh diri itu dilarang oleh agama Islam. Sikap memilih perilaku *euthanasia* ini dalam kacamata pasien maupun keluarganya mencerminkan sikap orang yang putus asa dan hal tersebut tidak disukai dan

¹⁴ Eneng Ratna Sari, “Tindak Euthanasia Pada Pasal 344 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam” (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2016).

dilarang oleh Allah SWT. *Euthanasia* menurut Ahsanul Khalisin merupakan pelanggaran hukum dalam KUHP pidana maupun hukum pidana Islam.¹⁵

3. Penelitian skripsi yang berjudul “*Euthanasia* dalam Pasal 344 (1) KUHP Dihubungkan dengan konsep *Al-Qatlu* dalam *Jarimah Qishas/Diyat*” yang ditulis oleh Eka Jomantara bertujuan untuk mengetahui tindak pidana, sanksi, prosedur dan akibat hukum dari *euthanasia* dalam KUHP dan hukum pidana Islam. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam, *euthanasia* tetaplah sesuatu yang haram dan dilarang, walaupun dalam segi hukuman keduanya berbeda-beda. Namun, beberapa pihak menganggap *euthanasia* ini mempunyai kemaslahatan juga untuk meringankan penderitaan pasien yang mempunyai penyakit yang sangat menyakitkan serta meringankan penderitaan keluarga pasien yang telah mengeluarkan banyak biaya namun tetap tidak kunjung sembuh.¹⁶

Penelitian tersebut dilakukan dengan cara menganalisis tindakan *euthanasia* yang dilakukan oleh Dokter terhadap pasien dari perspektif medis dan KUHP, serta untuk memahami penerapan hukum dan tanggung jawab pidana terhadap pelaksanaan *euthanasia*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang melibatkan analisis terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna merespon berbagai permasalahan yang ada. Metode studi pustaka (*Library Research*) digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

4. Penelitian dari Abdul Hakim Azis menjelaskan bahwa hak untuk mengakhiri hidup tidak dapat dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia. Mengakui hak untuk mengakhiri hidup, sebenarnya menghilangkan hak menjalani hidup itu sendiri. Hak dan kewajiban yang mendasar adalah menjaga kelangsungan hidup manusia, yang sesuai kodratnya, dapat hidup bersosial bersama orang lain. Dalam konteks ini, *euthanasia* dalam segala bentuknya, tidak dapat diterima dalam bidang kedokteran. *Euthanasia* tidak sesuai

¹⁵ Ahsanul Khalisin, “*Euthanasia* Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” (Makassar, UIN Alauddin, 2016).

¹⁶ Eko Jomantara, “*Euthanasia* Dalam Pasal 344 (1) KUHP Dihubungkan Dengan Konsep *Al-Qatlu* Dalam *Jarimah Qishas/Diyat*” (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2006).

dengan prinsip-prinsip etika kedokteran, tugas dan tanggung jawab Dokter dalam menjaga hidup dan meringankan penderitaan pasien. Euthanasia tidak seharusnya menjadi opsi dalam praktik medis, melainkan perhatian lebih ditujukan pada upaya penyembuhan dan kenyamanan pasien hingga akhir hidupnya.

5. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Bambang Ali Kusumo merupakan jenis penelitian Yuridis normatif dengan sifat penelitian yang bersifat deskriptif. Sumber data utamanya adalah data sekunder. Dalam konteks pandangan Hukum Islam, euthanasia yang tidak diperbolehkan adalah euthanasia yang bersifat aktif. Sementara itu, terdapat dua pandangan terhadap euthanasia pasif: pandangan pertama sebagian ulama mengizinkannya, sementara pandangan kedua melarangnya. Dalam perspektif hukum di Indonesia, euthanasia yang bersifat aktif dilarang untuk dilaksanakan.

